

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan desa. Salah satu agenda reformasi itu adalah otonomi desa yang sudah disusun terpisah dari UU Pemda. Otonomi desa sudah ada sejak zaman dahulu sebagaimana tercantum dalam pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Namun aturan otonomi desa pada masa lalu masih cenderung desentralisasi, yaitu masih diatur dibawah pemerintahan daerah. Padahal berdasarkan pasal 18B UUD NRI 1945, pemerintah harus mengakui dan menghormati keberadaan desa yang mempunyai kekuasaan untuk dapat mengelola serta mengatur urusannya sendiri. Kini dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 2014, otonomi desa sepenuhnya diakui keberadaannya (Angkianata, 2015). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan pemerintah desa sudah mengalami perubahan dari yang diatur oleh pemerintah pusat menjadi desa yang secara mandiri berhak mengatur pemerintahannya (Mauk, 2019). Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1, pengertian desa adalah sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Hal ini berarti bahwa desa diberikan wewenang untuk mandiri dalam mengurus tata pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan desa yang telah dilimpahkan kepada pemerintahan desa, untuk dapat dikelola dengan sebaiknya dalam upaya peningkatan kemajuan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat juga diikuti oleh penyerahan anggaran dana yang dialokasikan pada desa dengan tumpuan bahwa pemerintah tetap harus mengelolanya secara sistematis, sesuai peraturan perundang-undangan, konsisten, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, adil, serta mengutamakan kesentosaan warga desa (PP No.60 Tahun 2014). Pembagian rincian dana yang pemerintah berikan kepada desa kurang lebih satu miliar per tiap desa. Besaran jumlah pembagian dana desa dihitung menurut jumlah penduduk, tingkat kemiskinan desa, luas desa, dan tingkat kesulitan zona desa (PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021).

Dana desa pertama kali digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2015 dan setiap tahunnya penyaluran dana desa terus bertambah. Peningkatan anggaran yang diberikan kepada desa diharapkan dapat terkelola dengan baik, namun dari tahun 2015 sampai sekarang dalam praktiknya pengelolaan dana desa masih saja bertentangan dengan tatanan publik. Dikarenakan semakin banyaknya kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang melawan hukum berupa perbuatan ilegal atau penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Tingginya angka korupsi mencerminkan proses pengelolaan keuangan yang masih buruk jauh dari harapan (Roswinna, 2020).

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Transparansi berarti memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabel berarti memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Partisipatif berarti dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, seluruh masyarakat berhak untuk berpartisipasi. Tertib serta disiplin anggaran berarti keteraturan, keserasian serta keseimbangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang pengelolaan dana desa, bahwa wujud dari transparansi adalah:

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat,
2. Media informasi antara lain papan pengumuman/baliho, radio komunitas, dan media informasi lainnya seperti website.

Sedangkan berdasarkan UU keterbukaan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan wujud akuntabilitas yaitu penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala dan sesuai peraturan pemerintah. Demikian pula dengan wujud efektivitas yaitu menyelesaikan semua tugas tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang tersedia (PP Nomor 8 Tahun 2016).

Pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan transparansi dalam melaksanakan aktivitas pemerintahannya, yakni mulai dari proses perencanaan sampai pelaporan harus diketahui oleh masyarakat (Firmansyah, 2020). Tidak itu

saja, akuntabilitas juga diperlukan sebagai suatu pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola dana desa kepada masyarakat desa. Media pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan desa. Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah anggaran desa telah dijalankan oleh pemerintah dengan baik. Supaya mencapai kualitas yang diinginkan, kepala pemerintahan hendaknya mampu menyediakan informasi yang diperlukan *stakeholder* dalam mempertimbangkan suatu keputusan yaitu andal, akurat, dan relevan (Sinaga, 2019).

Unsur-unsur dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas yaitu terdiri dari efektivitas, transparansi dan akuntabilitas (Faisal & Lawelai, 2020). Seperti di dalam mengelola keuangan desa diperlukan efektivitas, supaya setiap aktivitas penggunaan dana desa bisa digunakan dengan tepat guna. Kemudian bagus-tidaknya sebuah laporan keuangan juga tergantung pada adanya transparansi. Karena keterbukaan sangat dibutuhkan untuk menyakinkan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan. Begitu pula, akuntabilitas juga penting karena semua aktivitas keuangan yang dilakukan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, berbentuk laporan keuangan. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan desa mesti berdasarkan unsur-unsur diatas agar laporan keuangan memberikan data keuangan yang berkualitas tinggi serta berguna membantu pengguna laporan dalam pengambilan keputusan.

Faktor awal pemicu masalah UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah adanya kuncuran anggaran di setiap tahun meningkat, menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa (Mais & Palindri, 2020). ICW (*Indonesia Corruption*

Watch) mendata bahwa dari tahun 2015-2018 terdapat ada 252 kasus korupsi anggaran desa dimana jumlah kasus tersebut semakin bertambah (www.cnnindonesia.com, 17 november 2019). Di tahun 2021 tercatat mencapai 154 kasus korupsi yang dilakukan kepala desa (<https://m.antaranews.com>, 18 April 2022). Ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi diberbagai desa.

Fenomena yang dapat diamati pada pemerintahan desa saat ini adalah permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu terkait dengan penyimpanan dana desa yang tidak jelas serta pengeluaran yang berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan (Roswinna, 2020). Fenomena lain, ditemukannya laporan keuangan yang menyediakan informasi bertentangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sinaga, 2019). Adapun fenomena yang terlihat di desa Kabupaten Samosir di antaranya dikutip dari laman (<https://palapapos.co.id>, 05 Agustus 2021) penyimpangan laporan keuangan yang terjadi di Desa Tomok, Kabupaten Samosir disinyalir disebabkan oleh tidak adanya transparansi anggaran. Hal ini diindikasikan karena laporan keuangan yang dihasilkan merupakan buatan rekayasa, bahwa terbukti laporan keuangan merupakan hasil tekanan palsu dimana hal ini berhasil ditemukan oleh masyarakat yang juga pernah mengabdikan sebagai aparatur desa di Desa Tomok. Fenomena lainnya, dikutip dari laman (<https://www.cnnindonesia.com>, 08 April 2022) dana yang dialokasikan untuk bencana non alam dalam penanggulangan Covid-19 di tahun 2020 yang disalahgunakan oleh Sekda di Kabupaten Samosir. Tim Penyelidikan menemukan keganjalan pada saat mengecek laporan keuangan, menurut

perhitungan BPK ada dana yang diperkirakan mencapai 944 juta dana yang dikorupsi. Dari kelemahan tersebut berarti kualitas laporan keuangan masih belum optimal, disinyalir disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas. Fenomena lainnya, terkait dengan kurangnya efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari terjadinya ketidaksesuaian pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang telah dianggarkan seperti anggaran belanja untuk pembangunan dimana biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan proyek pembangunan desa setelah dilapangan, harga lebih besar dari pada yang telah di rinci dalam Rencana Anggaran Biaya. Adanya masalah-masalah diatas menunjukkan bahwa pada saat pelaporan keuangan dilakukan, rincian keuangan harus terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakatnya dapat mengontrol langsung kemana dan untuk tujuan apa pemerintah membelanjakan uang tersebut.

Dari temuan beberapa penelitian. Maulana dan Lubis (2020) menyatakan variabel transparansi pelaporan keuangan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Tahir, dkk (2020) berargumen bahwa transparansi dan akuntabilitas berdampak positive pada laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dipimpin oleh Faisal, dkk (2020) mengungkapkan bahwa untuk mengukur indikator good governance diukur dengan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa di Desa Banabungi telah mengaplikasikan akuntabilitas maupun efektivitas pada pengelolaan keuangannya, begitu pula transparansi sudah diterapkan walaupun masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya Fahri, dkk. (2020) menemukan bahwa akuntabilitas dan efektivitas tidak berdampak secara signifikan kepada pengelolaan keuangan desa namun

transparansi berdampak positive signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya makin tinggi transparansi, maka makin baik pula keuangan desa dikelola. Sementara itu, Arisman (dalam Hasanah, 2020:19) dan Putri & Akbar (2022:21) menemukan bahwa “akuntabilitas dan transparansi tidak berdampak kepada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah”. Begitu pula penelitian Sagitarini, dkk (2022) serta Gayatri & Latrini (2018), menemukan variabel efektivitas pengelolaan dana desa berdampak secara signifikan positive terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Dari fenomena diatas, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti lagi walaupun sudah banyak di riset oleh peneliti terdahulu namun karena hasil dari penelitian terdahulu masih tidak konsisten hasilnya. Maka atas dasar itu peneliti hendak melakukan penelitian untuk menguji dengan menggunakan beberapa faktor yang memiliki efek terhadap penyajian laporan keuangan desa.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Pratiwi, dkk (2022) yang menguji tentang “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk”. Adapun perbedaan penelitian oleh penulis dengan sebelumnya yakni:

1. Pada variabel bebas yang dipergunakan, dimana peneliti mengubah variabel partisipasi masyarakat dengan variabel efektivitas pengelolaan dana desa. Dasar pemikiran menggantikan variabel tersebut karena ingin menguji apakah benar adanya pengaruh langsung dari efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kualitas pelaporan keuangan. Menurut

Halim (2012), tujuan utama pengelolaan keuangan desa harus diatur secara efektif, artinya kegiatan dan penggunaan dana desa harus dapat diselesaikan dengan biaya yang seminimal mungkin serta dalam waktu yang tepat. Sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas tinggi.

2. Pada lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Samosir pada desa yang ada di wilayah Pangururan. Peneliti menjadikan desa di Kecamatan Pangururan sebagai objek karena akses yang mudah untuk mengambil data.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa diberikan kekuasaan untuk mengurus serta mengelola pemerintahannya sendiri.
2. Karena adanya dana yang digulirkan pemerintah pusat ke setiap desa mengakibatkan tuntutan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban pengelolaan di pemerintahan desa semakin meningkat.

3. Semakin tinggi angka korupsi menunjukkan lemahnya transparansi dalam proses pengelolaan keuangan.
4. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mendata bahwa dari tahun 2015-2018 terdata ada 252 kasus korupsi dana desa dimana jumlah kasus tersebut semakin bertambah di tahun 2021 tercatat mencapai 154 kasus korupsi.
5. Penyebab laporan keuangan di pemerintahan desa masih kurang berkualitas karena laporan yang disusun tidak memenuhi standar SAP.
6. Yang menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas dikarenakan adanya penyimpanan dana desa yang tidak jelas dan penggunaan keuangan desa yang berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan.
7. Rendahnya kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Samosir disebabkan oleh tidak adanya transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8. Kualitas laporan keuangan desa yang masih rendah disebabkan karena kurangnya efektivitas pengelolaan dana desa.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar terarahnya permasalahan yang akan diteliti, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya menguji pengaruh efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kualitas laporan keuangan di desa Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

1.4. Rumusan Masalah

Atas pembatasan masalah yang telah penulis kemukakan, adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah efektivitas pengelolaan dana desa memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir?
2. Apakah transparansi pengelolaan dana desa memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir?
3. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir?
4. Apakah efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yakni antara lain:

1. Pemerintah Desa Kecamatan Pangururan, kegunaannya yaitu dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk mengambil keputusan, dalam mengkaji pengaruh efektivitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
2. Akademisi, kegunaannya yaitu untuk mengembangkan ilmu dan sebagai kegunaan teoritis serta referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Peneliti, dapat berguna sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan wawasan baru dibidang Akuntansi Sektor Publik terkhususnya di pemerintah desa tentang kualitas pelaporan keuangan desa.